**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Kajian relevan atau kajian kepustakaan pada intinya dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubazir. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan penelitian sebelumnya yang telah dilakuakan oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini adalah yang telah dilakukan oleh Kamaludin tahun 2008 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Pada Koperasi Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor)”. Dari penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa koperasi simpan pinjam Darul Mutaqqin ini salah satu usahanya adalah simpan pinjam, dengan jasa pinjaman bersifat tetap perbulan sebesar 3%, diperuntukkan bagi masyarakat pondok dan masyarakat sekitar pondok, jenis pinjaman yang diberikan hanya terbatas pada pinjaman produktif, yaitu pinjaman yang digunakan untuk usaha bukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang sifatnya konsumtif.[[1]](#footnote-2)
2. Hal ini tentu berbeda dari penelitian yang diangkat oleh penulis bahwasanya koperasi yang diteliti oleh penulis berada di kantor kementerian agama kota kendari dan bentuk koperasi yang digunakan merupakan pinjamana konsumtif yaitu pinjaman berupa uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari apabila ada kebutuhan mendesak dan pinjaman koperasi ini hanya di peruntukan bagi pegawai PNS kementerian agama kota kendari, adapun persamaan pembahasan dari peneliti ini yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Simpan Pinjam Koperasi.
3. Penelitian lain juga dilakukan oleh Saifullah tahun 2009 Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah BMT Nuansa Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur”. Secara garis besar dalam penelitian ini membahas lebih dalam praktek simpan pinjam di KJKS BMT NU Gapura dalam transaksinya ditangani langsung oleh kasir/*teller* dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak KJKS BMT NU Gapura..[[2]](#footnote-3)

Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang Sistem koperasi yang digunakan oleh Kementeria Agama yang transaksinya di tanggani oleh sekretaris koperasi selain itu penelitian di atas lebih menitikberatkan pada pelayanan masyarakat, adapun persamaannya yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Koperasi.

1. **Konsep Koperasi dan Ruang Lingkupnya**

Di Indonesia pengertian koperasi menurut ketentuan yang termaksud dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang tentang perkoprasian *(UU Nomor 25 Tahun* 1992 *Lembaran Negara RI Tahun 1992 nomor 116)* adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatanya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut Ima Iswandi mengatakan bahwa:

*koperasi berasal dari bahasa latin cooperate yang dalam prakam bahasa* inggrisnya *adalah cooperation yang bermakna berusaha bersama-sama atau kerjasama.[[3]](#footnote-4)*

Menurut Drs.G. Kartosaputro koperasi adalah suatu badan usaha yang bergerak dibidang perekonomian, yang beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara suka rela dan atas dasar persamaan hak berkewajiban melakukan suatu usaha. Yang tujuanya untuk memenuhi para anggota-anggotanya.[[4]](#footnote-5)

Menurut Masjfuk Zuhdi, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.[[5]](#footnote-6) Koperasi merupakan salah satu jenis perseroan kapitalis. Koperasi tetap merupakan bentuk perseroan, meskipun namanya adalah koperasi. Koperasi adalah bentuk penanaman saham antara sekelompok orang yang melakukan kesepakatan antar sesama mereka untuk mengadakan kerjasama (perseroan) sesuai dengan kondisi tertentu mereka.[[6]](#footnote-7)

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang bergerak dalam usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggotanya secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara, mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.[[7]](#footnote-8) Koperasi simpan pinjam sering disebut koperasi kredit. Karena koperasi jenis ini didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperolah pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos yang ringan.

Koperasi mempunyai *adagium* (peribahasa) yang sama dengan demokrasi yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota. Artinya didalam koperasi anggota adalah pemilik sekaligus konsumen bagi koperasinya sendiri. Semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama, termaksud dalam hal suara dalam memutuskan kebijakan strategis bagi koperasi, setiap anggota memiliki satu suara, tidak melihat besar jasa dan modal yang ditanam di koperasinya.

Aturan yang menyatakan bahwa KSP harus melayani anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya (sesuai perjanjian), merupakan prinsip dasar sekaligus ciri khas yang membedakan koperasi dengan bank. Sehingga menjadi suatu hal yang dianggap melanggar hukum apabila ada KSP melayani bukan anggota. Terhadap pelanggar ketentuan ini bisa berakibat fatal, yaitu sampai pembubaran koperasi secara paksa oleh pemerintah. Ketatnya aturan pelayanan pada hakekatnya untuk kepentingan anggota, yaitu terjaminya uang anggota apabila ada kesalahan dipihak pengurus dan atau pengelola. Pemerintah tidak menjamin dana masyarakat yang ada di koperasi, seperti halnya di bank.

Selain dari anggota (modal utama), modal koperasi bisa didapat dari modal pernyataan yang berasal dari perorangan atau institusi pemerintah atau swasta yang bersifat tidak mengikat (orang institusi yang menanam modal tidak punya kuasa apapun terhadap urusan koperasi). Dan pengelolaan (perhitungan) tehadap modal tersebut harus dipisah dengan modal dari anggota. Hal ini sangat penting untuk manajemen keuangan koperasi yang rapi, karena akan berimplikasi pada perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota. Dalam hal pengelolaan usaha, koperasi boleh mengelolanya sendiri, oleh pengurus atau pengangkat perorangan atau institusi yang berbadan hukum yang diangkat oleh pengurus dan bertanggung jawab kepada pengurus.

Keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya volume usaha yang dimiliki, tetapi sejauh mana koperasi bisa menjawab kebutuhan dan kesejateraan anggota. Karena koperasi merupakan badan usaha yang tidak berorientasi pada profil semata, tapi lebih kepada pelayanan terhadap anggota. Orientasi pelayanan inilah yang membuat suasana di koperasi lebih bernuansa kekeluargaan. Secara prinsip, koperasi berhak mengelola jenis usaha apa saja termasuk produk-produk yang dijalankan dalam koperasi simpan pinjam. Pemerintah tidak mengatur jenis usahanya semuanya ditentukan dalam forum bersama yang disebut rapat anggota.

Pemerintah secara legal membolehkan koperasi simpan pinjam. Hal ini dipaparkan dengan jelas dalam:

1. UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Bab VII. Lapangan usaha pasal 44 ayat (1): “koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk (1) anggota koperasi yang bersangkutan (2) koperasi lain dan atau anggotanya.”
2. Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1945 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi.
3. Keputusan Menteri Koperasi, pengusaha kecil dan menengah Republik Indonesia No: 351/KEP/M/XII/1998, tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi
4. Keputusan Menteri Koperasi, pengusaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 194/KEP/M/1998, tentang petunjuk pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam.[[8]](#footnote-9)
5. Macam-Macam Koperasi

Ada empat macam koperasi/*syirkah ta’awuniyah* menurut Mahmud Syaltut yaitu:

1. *Syirkah Abdan,* ialah *syirkah* (kerja sama) antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha/pekerjaan, yang hasilnya/upahnya dibagi antara mereka menurut perjanjian. Misalnya usaha konfeksi, bangunan, dan sebagainya. Abu Hanifa dan Malik membolehkan *syirkah* ini, sedangkan Syafi’i melarangnya.
2. *Syirkah Mufawadhah,* ialah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya, agamanya, mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum, dan masing-masing melarang *Syirkah mufawadhah* ini, kecuali Abu Hanifah yang membolehkan.
3. *Syirkah Wujuh,* ialah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang tetapi hanya berdasarkan kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian *profit sharing* (keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan bagian masing-masing). Ulama Hanafi dan Hambali membolehkan *syirkah* itu, sedangkan ulama Syafi’i dan Malik melarangnya, karena menurut mereka *syirkah* hanya boleh dengan uang atau pekerjaan sedangkan uang dan pekerjaan tidak terdapat dalam *syirkah* ini.
4. *Syirkah ‘Inan, ialah* kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu bisnis atas dasar *profit and loss sharing* (membagi untung dan rugi) sesuai dengan jumlah modal masing-masing. *Syirkah* macam itu disepakati oleh ulama tentang bolehnya (ijma’ ulama)[[9]](#footnote-10).

Sedangkan Menurut Masjfuk Zuhdi macam-macam koperasi dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bidang usahanya dan yang kedua dari segi tujuanya. Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Koperasi yang berusaha tunggal *(single purpose )*, yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi;
2. Koperasi serba usaha *(multi purpose)*, yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak) bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.[[10]](#footnote-11)
3. Ciri-Ciri Koperasi

Koperasi mempunyai ciri-ciri khas sebagai berikut:

1. Koperasi merupakan kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal, pengaruh dan kumpulan modal dalam koperasi tidak boleh mengurangi makna dan tidak boleh mengaburkan pengertian koperasi Indonesia sebagai perkumpulan modal. Ini berarti bahwa koperasi harus benar-benar mengabdi kepada perikemanusiaan dan bukan pada kebendaan.
2. Bahwa koperasi Indonesia bekerja sama bergotong-royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban yang berarti bahwa koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial, karena dasar demokrasi ini maka harus dijamin benar-benar bahwa koperasi adalah milik para anggota sendiri dan pada dasarnya harus diatur serta diurus sesuai dengan keinginan para anggota yang berarti bahwa hak tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota.
3. Bahwa segala kegiatan koperasi Indonesia harus didasarkan atas kesadaran para anggotanya, dalam koperasi tidak boleh dilakukan paksaan, ancaman intimidasi dan campur tangan dari pihak-pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal-soal intern koperasi.
4. Bahwa tujuan koperasi harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya dan tujuan itu dicapai berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan para anggotanya masing-masing. Ikut serta anggota sesuai dengan besar kecilnya karya dan jasanya harus dicerminkan pula dalam hal pembangian pendapatan dalam koperasi.

Menurut Murdjani Kamaluddin ciri-ciri koperasi adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Indonesia adalah kumpulan orang dan bukan kumpulan modal.
2. Koperasi Indonesia anggotanya bekerjasama, bergotong-royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban yang berarti koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial.
3. Segala kegiatan koperasi didasarkan atas kesadaran para anggotanya.

Tugas pokok koperasi menurut undang-undang perekoprasian adalah menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar khususnya pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan. Selanjutnya pasal 33 menyatakan bahwa kemakmuran orang-seorang dan badan usaha sesuai dengan itu adalah koperasi.

1. Syarat-Syarat Pendirian Koperasi.

Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, maka koperasi merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam usaha dapat didirikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dilakukan dengan akta notaris.
2. Disahkan oleh pemerintah.
3. Didaftar di pengadilan negeri.
4. Diumumkan dalam berita negara.

Selama belum dilakukan pengumuman dan pendaftaran itu, pengurus koperasi bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan atas nama koperasi itu. Pimpinan koperasi adalah wakil koperasi didalam dan diluar.[[11]](#footnote-12)

1. Landasan Koperasi

Untuk mendirikan sebuah koperasi yang kokoh, mandiri serta memiliki daya saing yang kuat diperlukan landasan yang kuat. Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam melaksanakan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Berikut ini adalah landasan-landasan koperasi Indonesia sebagai berikut:

1. Landasan idil (pancasila)

Pancasila disebut sebagai landasan idil koperasi. karena pancasila digunakan sebagai dasar atau landasan usaha untuk mencapai cita-cita koperasi. Koperasi merupakan kumpulan orang-seorang atau badan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Gerakan koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang hak hidupnya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 akan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

1. Landasan mental, yaitu landasan ini merupakan kesetiakawanan dan kesadaran diri sendiri.
2. Landasan struktural dan gerak yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat 1. UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Kegiatan ekonomi yang sesuai atas asas kekeluargaan adalah koperasi. UUD 1945 disebut sebagai landasan institut koperasi. Selain itu UUD 1945 disebut juga sebagai landasan struktural koperasi. Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa koperasi Indonesia sebagai perkumpulan kerjasama, gerakannya dijiwai dengan landasan idiil yaitu Pancasila dan dalam tata kehidupan bermasyarakat dilandasi dengan landasan strukturil yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam tatanan aksial koperasi diatur oleh Tap. MPR dan UU No. 25 tahun 1992 serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi yang bersangkutan.
3. Landasan Islam Manusia hendaknya saling tolong-menolong dalam setiap aktivitasnya, hal ini sebagai firman Allah SWT dalam Qs. al-Maidah (5) : 2, yaitu:

Terjemahnya : *“ dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT sangat besar siksaanya.”[[12]](#footnote-13)*

terjemahnya : *“hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman.* (QS. Al-Baqarah: 278).[[13]](#footnote-14)

Berdasarkan ayat tersebut, mengindikasikan adanya perintah dari Allah kepada umatnya untuk selalu mengerjakan kebajikan dengan saling tolong menolong antar sesama manusia dan melarang hambanya untuk melakukan kemungkaran. .[[14]](#footnote-15)

1. Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dari jati diri koperasi dan prinsip koperasi juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi, sesuai dengan pernyataan UU No. 17 Tahun 2012 ccPasal 6 koperasi yang merupakan prinsip antara lain:

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokrasi.
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen.
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawan serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi.
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.[[15]](#footnote-16)

Prinsip koperasi Indonesia yang ada diatas termasuk kedalam UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 5. Adapun penjelasan yang berkaitan dari prinsip koperasi, yang membedakan dengan badan usaha lain juga dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sifat kesukarelaan dan keterbukaaan dalam keanggotaan koperasi, dan sifat terbuka atau sifat sukarela ini maksudnya tidak ada pembatasan, perbedaan atau paksaan untuk menjadi anggota koperasi yang bisa masuk atau keluar dari koperasi.
2. Adanya prinsip demokratis, yang berarti koperasi tidak menjadi milik anggota dan kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. Dan segala keputusannya ada pada rapat anggota yang dilakukan secara musyawarah mufakat.
3. Pembagian SHU dilakukan atas prinsip keadilan dan asas kekeluargaan.
4. Koperasi bukan merupakan akumulasi modal, modal yang ada dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggotanya yang bukan hanya sekedar mencari keuntungan.
5. Prinsip kemandirian dalam koperasi, koperasi harus dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain dan dalam menjalankan usahanya harus dilandasi dengan kepercayaan, pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri.
6. Selain kelima prinsip tersebut dalam pengembangan dirinya, koperasi juga melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi.[[16]](#footnote-17)

Penjelasan undang-undang tentang prinsip koperasi diatas lalu dibandingkan maka pada dasarnya tidak ada perubahan prinsip antara UU No. 17 tahun 2012 hanya terdapat perbedaan susunan kalimat dan bahasa yang sedikit dirubah.

1. Manfaat Koperasi

Adapun manfaat diadakannya koperasi adalah sebagai berikut :

1. Anggota dapat memperoleh pinjaman dengan mudah dan tidak berbelit-belit
2. Proses pembagian bunga adil, karena disepakati dalam rapat anggota.
3. Pada saat peminjaman dana, tidak menggunakan syarat adanya jaminan.
4. Manajemen Koperasi

Ruang lingkup kegiatan usaha koperasi simpan pinjam secara umum adalah penghimpunan dan penyaluran dana yang berbentuk penyaluran pinjaman terutama dari dan untuk anggota.

Kegiatan dari sisi pasiva, koperasi simpan pinjam melakukan upaya untuk memperoleh laba dengan cara mengalokasikan dari hasil penghimpunan dana yang disalurkan kepada anggota dalam bentuk pinjaman. Dilihat secara rincinya, kegiatan koperasi adalah sebagai berikut:

1. Koperasi simpan pinjam dituntut mampu melayani penyimpanan dan juga penarikan dana oleh anggota sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan.
2. Koperasi simpan pinjam juga menyalurkan dana yang terkumpul dari anggota yang dimasa datang akan diterima kembali secara bertahap.

Kedua kegiatan di atas, harus dikelola sedemikian rupa agar kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana berjalan dengan seimbang.

1. Penghimpunan Dana

Dana-dana yang dihimpun oleh koperasi simpan-pinjam dimasukan kedalam hutang atau ekuitas atau kekayaan bersih. Jika dilihat dari sumbernya, dana yang berbentuk hutang berasal dari tabungan kemudian simpanan berjangka atau pinjaman yang diterima koperasi simpan pinjam. Sedangkan yang bersumber dari kekayaan bersih diantaranya berasal dari sumber simpanan wajib anggota dan simpanan sukarela. Cadangan umum ditahun berjalan.

Simpanan menurut PP tahun 1995 simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada KSP/USP. Sementara itu, ada jenis simpanan lain dari anggota yang merupakan kekayaan bersih bagi KSP/USP, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib (bagi KSP).

1. Jenis Simpanan Koperasi

Ada beberapa jenis-jenis simpanan koperasi adalah sebagai berikut:

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan pada koperasi saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota.

1. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota.

1. Tabungan Koperasi

Tabungan koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan oleh anggota yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan buku tabungan koperasi, setiap hari pada jam kerja koperasi[[17]](#footnote-18)

1. Tujuan dan Fungsi Koperasi

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 dinyatakan fungsi dan tujuan. Adapun tujuan koperasi “ memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar 45.”[[18]](#footnote-19)

Bunyi undang-undang perkoprasian tersebut maka jelas bahwa tujuan koperasi-koperasi yang ada di Indonesia adalah menunjang pembangunan nasional yang ada akhirnya bermuara pada kesejahteraan rakyat banyak. Sebagai wahana pertumbuhan ekonomi, koperasi memang diberi tugas membina kelangsungan dan pengembangan demokrasi ekonomi, yang bertujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur untuk mencapai stabilitas nasional, koperasi juga menunjukan urgensinya ditengah masyarakat sebab apabila pemerataan pertumbuhan ekonomi tercapai maka daerah-daerah yang serba kekurangan dapat memicu terjadinya kesejahteraan sehingga daerah-daerah yang cukup sejahterah dapat merasa kurang aman yang akhirnya tercipta instabilitas (tidak aman).

Tujuan Koperasi tidak lain terciptanya kesejahteraan anggotanya. Apabila kebutuhan ekonomi terbesar secara merata dan stabilitas nasional terwujud, maka untuk mencapai kesejahteraan anggotanya tidak begitu sulit karena orang merasa aman berusaha akan dengan leluasa mengembangkan ekonominya, apalagi dengan pertumbuhan ekonomi yang merata, maka disemua daerah-daerah dan bidang usaha dapat dikembangkan.

Ada lima fungsi koperasi menurut Ninik Widianty :

1. Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia dibidang ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kedudukan ekonominya serta melaksanakan pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945 dan penjelasanya.
2. Koperasi Indonesia adalah harus berfungsi sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia untuk mewujudkan demokrasi ekonomi sebagai landasan masyarakat yang berkeadilan sosial.
3. Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai gerakan masyarakat untuk mengsukseskan pembangunan nasional Indonesia serta menjamin terwujudnya hari esok yang sejahterah dan bahagia.
4. Koperasi Indonesia harus berfungsi sabagai sokoguru ekonomi nasional Indonesia yang menjamin kemajuan serta kemakmuran bersama rakyat Indonesia.
5. Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai alat pemersatu rakyat Indonesia yang miskin dan lemah ekonominya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945.[[19]](#footnote-20)

Sebagaimana tujuan awal pendirian koperasi adalah ikut serta membantu meningkatkan ekonomi bangsa ini. Walaupun koperasi adalah suatu perkumpulan yang begerak dibidang ekonomi, namun tujuan utamanya bukanlah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Koperasi Indonesia di Negara pancasila juga tidak bertujuan untuk mengadakan persaingan akan tetapi justru harus mengadakan kerjasama dengan siapapun dan dengan pihak manapun juga.

Selain itu koperasi berusaha memajukan kemakmuran materi atau harta benda anggota-anggotanya. koperasi berusaha memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan mudah dan murah. koperasi memang mempunyai tujuan ekonomis disamping harus mementingkan cita-cita sosial, terutama bagi anggota-anggotanya dan memperhatikan pendidikanya dan pendidikan anak-anaknya. Dan sekiranya koperasi nanti mempunyai kelebihan kemampuan, maka usaha tersebut diperluas dimasyarakat sekitarnya. Karena para anggota koperasi pada dasarnya juga merupakan anggota masyarakat, maka dengan alasan ini secara bertahap koperasi ikut berperan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pada Pasal 4 UU RI No. 25/1992 diuraikan fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umunya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan demokrasi ekonomi.[[20]](#footnote-21)

Koperasi memberikan kontribusi langsung dalam pembangunan komunitas yang berkesinambungan, sesuai dengan persetujuan anggota. Kedudukan ekonomi bangsa harus diperkokoh, tata laksana perekonomian rakyat dipersatukan dan diatur.

Fungsi-fungsi tersebut hanya akan tercapai bilamana koperasi sendiri benar-benar melaksanakan pekerjaanya berdasarkan asas dan sendi-sendi dasarnya. Kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi perlu, guna menjamin tidak adanya penghisapan diantara sesama manusia. Sisa-sisa penindasan dalam sektor perekonomian rakyat harus dihapuskan.

Koperasi Indonesia yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan harus dapat mempertinggi taraf hidup anggotanya dan rakyat umumnya. Untuk mencapai tujuan ini kecerdasan rakyat harus ditingkatkan sehingga rakyat mengerti dan sadar akan perlunya berkoperasi.

Menurut Sri Edi Swasono, pembinaan koperasi harus dikelompokan kedalam 4 tahap yaitu:

1. Tahap meningkatkan kesadaran
2. Tahap pemerintah menuntun dari atas secara penuh
3. Tahap *de-officialisasi*
4. Tahap kemandirian otonomi.

tahap keempat ini campur tangan dari berbagai instansi, pembinaan terutama pemerintah hanya dalam tingkat monitoring melalui kebijaksanaan makro dengan demikian pada tingkat ini koperasi benar-benar mandiri dapat berswadaya, berswasembada melalui swakarsanya.

tahap ini, koperasi mandiri adalah kemampuan koperasi yang sudah mencapai taraf dan tingkat tertentu yang memiliki berbagai kemajuan manajemen tertentu, rasional dalam pengelolaan usahanya serta mengembangkan potensi ekonomi dalam wilayah kerjanya.

1. **Bentuk-bentuk Koperasi**

Pasal 17 Bagian 6 UU no. 12 Tahun 1967 antara lain memberi ketentuan sebagai berikut:

1. Didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas atau kesamaan aktivitas atau kepentingan ekonomianya guna mencapai kesejahteraan bersama.
2. Untuk maksud efesiensi dan ketertiban, guna kepentingan dan perkembangan koperasi Indonesia, di tiap daerah kerja hanya terdapat satu koperasi yang sejenis dan setingkat.

Berdasarkan pada ketentuan sub di atas, maka penjenisan koperasi dapat dilakukan sesuai dengan: lapangan usaha anggota masyarakat yang berpadu untuk meningkatkan kesejahteraannya dan golongan masyarakat itu sendiri yang berpadu dalam maksud dan kepentingan yang sama.

Sesuai dengan lapangan ushanya, penjenisan koperasi dapat dilakukan menjadi beberapa bagian:

1. Koperasi Kansumsi

yang berusaha untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan para anggotanya, baik barang-barang keperluan sehari-hari maupun barang-barang kebutuhan sekunder yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya, dalam arti dapat dijangkau oleh daya belinya.

1. Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit

yang berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang atau barang keperluan hidupnya, dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang atau barang dengan bunga yang serendah-rendahnya.

1. Koperasi Produksi

Yang berusaha untuk menggiatkan para anggotanya dalam menghasilkan produk tertentu yang biasa diproduksinya serta sekaligus mengkoordinir pemasarannya, dengan demikian para produsen akan memperoleh kesamaan harga yang wajar/layak dan mudah memasarkannya.

1. Koperasi Serba Usaha

Yang berusaha dalam beberapa macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan para anggotanya.

Sesuai dengan golongan masyarakat yang berpadu mendirikannya, maka kita mengenal jenis-jenis koperasi

1. Koperasi Pegawai Negeri
2. Yang anggota-anggotanya terdiri dari pegawai negeri dalam suatu daerah kerja Koperasi di lingkungan Angkatan Bersenjata (PRIMKOPAD, PRIMKOPAL, PRIMKOPADARA, PRIMKOPOL), yang merupakan wadah penampungan kegiatan-kegiatan kekaryaan anggota angkatan meningkatkan kesejahteraan para anggota beserta keluarganya
3. Koperasi Wanita, Koperasi Guru, Koperasi Veteran, Koperasi Kaum Pensiun dan sebagayainya

Yang mesing-masing berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi (hidup) para anggota dalam golongannya masing-masing.

Janis-jenis koperasi di atas semua bertujuan tunggal yaitu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para anggota beserta keluarganya masing-masing dalam batas-batas kemampuan pendapatannya.[[21]](#footnote-22)

1. Koperasi Syariah
2. Pengertian koperasi

Syariah memiliki pengertian yang sama yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah), atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah. Oleh karena itu secara garis besar koperasi syari’ah memiliki aturan yang sama dengan koperasi umum, namun yang membedakannya adalah produk-produk yang ada di koperasi umum diganti dan disesuaikan nama dan sistemnya dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Sebagai contoh produk jual beli dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah murabahah, produk simpan pinjam dalam koperasi umum diganti namanya dengan mudharabah. Tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah, dari sistem konvesional (biasa) ke sistem syari’ah yang sesuai dengan aturan Islam.

1. Nilai-nilai Koperasi

Pemerintah dan swasta, meliputi individu maupun masyarakat, wajib mentransformasikan nilai-nilai syari’ah dalam nilai-nilai koperasi, dengan mengadopsi 7 nilai syariah dalam bisnis yaitu :

1. Shiddiq yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas.
2. Istiqamah yang mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas.
3. Tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif
4. Amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas
5. Fathanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif
6. Ri’ayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian.
7. Mas’uliyah yang mencerminkan responsibilitas
8. Tujuan koperasi

Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

1. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah.

Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, gunameningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.

1. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam.
2. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
3. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
4. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
5. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja
6. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota
7. Landasan Koperasi Syariah.
8. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar1945.
9. Koperasi syariah berasaskan kekeluargaan.
10. Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu al-quran dan as-sunnah dengan saling tolong menolong (ta’awun) dan saling menguatkan (takaful).

Maksud ayat diatas, mujahid mengatakan, “orang-orang arab sering mengadakan transaksi jual beli tidak tunai. Jika jatuh tempo sudah tiba dan pihak yang berhutang belum mampu  melunasi maka nanti ada penundaan waktu pembayaran dengan konpensasi jumlah uang yang harus dibayarkan juga menjadi bertambah, dengan demikian Allah menurunkan ayat tersebut.

1. Prinsip Ekonomi Islam dalam Koperasi Syariah.
2. Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
3. Manusia diberi kebebasan bermu’amalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
4. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
5. Menjunjung tinggi keadian serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

1. Prinsip Syariah dalam Koperasi Islam
2. Keanggotan bersifat sukarela dan terbuka.
3. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (istiqomah).
4. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
5. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
6. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.
7. Jujur, amanah dan mandiri.
8. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal.
9. Menjalin dan menguatkan kerjasama antar anggota, antar koperasi, serta dengan dan atau lembaga lainnya.
10. Usaha Koperasi Syariah

Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (thayyib) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi atau pun ketidak jelasan (ghoro).Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi.Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Koperasi Konvensional

Koperasi adalah perserikatan yang bertujuan untuk memenuhi keperluan kebendaan para anggotanya dengan cara menjual barang-barang kebutuhan dengan harga murah dan tidak bermaksud mencari untung.

Definisi koperasi menurut para ahli :

1. Muhammad Hatta (1994) : koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.
2. ILO (dikutip oleh Edilius dan Sudarsono, 1993). Koperasi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi.  Perusahaan yang diawasi oleh demokrasi.
3. Dr. G. Mladenata, di dalam bukunya “Historie Desdactrines Cooperative” mengemukakan bahwa koperasi terdiri dari atas produsen-produsen yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama, dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota.
4. H.E. Erdman, dalam bukunya “Passing Monopoly as an ain of Coperative” bahwa koperasi ialah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik dan yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota sesuai dengan sanksi yang mereka jalankan dengan koperasi

Bila di rinci  dari definisi-definisi para ahli tersebut maka terdapat beberapa pokok pikiran sebagai berikut :

1. Koperasi adalah suatu kumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.
2. Melayani angggota yang macam pelayanannya sesuai dengan macam koperasi.
3. Bentuk kerjasama di dalam organisasi koperasi bersifat terbuka dan sukarela.
4. Masing-masing anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban anggota yang sama.
5. Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya koperasi.
6. Resiko dan keuntungan koperasi di tanggung dan di bagi secara adil.

Adapun bunyi pasal 33 adalah:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. [[22]](#footnote-23)
4. **Perdaan Koperasi Konvensional Dengan Syariah**.

Koperasi syariah merupakan koperasi yang berdasarkan pada prinsip syariah atau prinsip agama islam. Pada prinsip ini melarang adanya sistem bunga ( riba ) yang memberatkan nasabah, maka koperasi syariah berdiri berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas atas dasar kesetaraan dan keadilan.

Perbedaan-perbedaan dapat terlihat pada aspek, diantaranya sebagai berikut :

1. Pembiayaan

Koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap nasabah sebagai keuntungan koperasi. Sedangkan pada koperasi syariah, bagi hasil bargantung pada keuntungan proyek yang dijalankan.bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua bela pihak, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan

1. Aspek pengawasan.

Aspek pengawasan yang diterapkan pada koperasi konvensional adalah pengawasan kinerja, ini berarti koperasi hanya diawasi kinerja para pengurus dalam mengelola koperasi. Berbeda dengan koperasi syariah, selain diawasi pada pengawasan kinerjanya, tetapi juga pengawasan syariah. Prinsip-prinsip syariah sangat dijunjung tinggi, maka dari itu kejujuran para intern koperasi sangat diperhatikan pada pengawasan ini, bukan hanya pengurus, tetapi aliran dana serta pembagian hasil tidak luput dari pengawasan.

1. penyaluran produk

Koperasi konvensinal memberlakukan sistem kredit barang atau uang pada penyaluran produknya, maksudnya adalah koperasi konvensional tidak tahu menahu apakah uang ( barang ) yang digunakan para nasabah untuk melakukan usaha mengalami rugi atau tidak, nasabah harus tetap mengembalikan uang sebesar yang dipinjam ditambah bunga yang telah ditetapkan pada RAT. Aktivitas ini berbeda di koperasi syariah, koperasi ini tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan menjual secara tunai maka transaksi jual beli atau yang dikenal dengan murabahah terjadi pada koperasi syariah, uang/ /baramg yang dipinjamkan kepada para nasabahpun tidak dikenakan bunga, melainkan bagi hasil, artinya jika nasabah mengalami kerugian, koperasipun mendapatkan pengurangan pengembalian uang, dan sebaliknya. Ini merupakan salah satu bagi hasil yang diterapkan pada koperasi syariah.

1. Fungsi sebagai lembaga zakat

Koperasi konvesional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat, sedangkan koperasi syariah, zakat dianjurkan bagi para nasabahnya, karena koperasi ini juga berfungsi sebagai institusi Ziswaf .[[23]](#footnote-24)

1. **Landasan Hukum Islam Tentang Koperasi**

Koperasi disebut pula *syirkah ta’awuniyah* (perseroan tolong-menolong) Dikaji dari segi definisinya, koperasi merupakan perkumpulan sekolompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya. Bila ada keuntungan dan kerugian dibagi rata sesuai dengan besarnya modal yang ditanam meskipun, Menurut Mahmud Syaltut, dalam *syirkah ta’awuniyah* tidak ada unsur *mudharabah*, tetapi pada intinya syaltut mengakui bahwa didalam koperasi terdapat pembagian untung dan pembagian kerugian. Salah satu sebab syaltut berpendapat demikian ialah karena syaltut melihat koperasi yang ada di mesir. Sementara koperasi di Mesir dan di Indonesia terdapat perbedaan. Di Mesir karyawan dan pengurus koperasi digaji oleh koperasi, sedangkan di Indonesia pengurus dan karyawan koperasi hanya mendapat uang kehormatan berdasarkan hasil musyawarah anggota, kecuali karyawan yang bukan anggota koperasi.

Persekutuan adalah salah satu bentuk kerjasama yang dianjurkan *syara’* karena dengan persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan. Dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, sehingga hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuai yang benar menurut *syara’.*

Hal ini sebagai Firman Allah SWT dalam salah satu Qs, Al-An’am (6) : 135 yaitu;

*Terjemehanya: Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.[[24]](#footnote-25)*

Ayat tersebut dapat dipahami lebih jauh (luas), yaitu umat Islam dianjurkan untuk menolong orang-orang yang ekonominya lemah (miskin) dengan cara berkoperasi dan menolong orang-orang kaya jangan sampai mengisap darah orang-orang miskin, seperti dengan cara mempermainkan harga, menimbun barang, membungakan uang dan cara yang lainnya.

Menurut Faud Mohd. Fachruddin, perjanjian perseroan koperasi yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah. Mendirikan koperasi dibolehkan menurut agama Islam tanpa ada keragu-raguan apapun mengenai halnya, selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan haram.

Tolong-menolong merupakan perbuatan yang terpuji menurut agama Islam. Salah satu bentuk tolong-menolong adalah mendirikan koperasi, maka mendirikan dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut agama Islam.[[25]](#footnote-26)

1. **Sejarah Koperasi Indonesia**

Bibit koperasi di Indonesia tumbuh di purwokerto tahun 1896. Waktu itu seorang pamong praja bernama R. Aria Atmaja mendirikan sebuah bank yang diberi nama “Hulph-en Spaar Bank” (Bank pertolongan dan simpanan). Bank itu dimaksudkan untuk menolong para priyayi/pegawai negeri yang terjerat hutang pada lintah darat. Bank itu meminjamkan kepada para pegawai negeri dengan bunga yang rendah dari dana yang dikumpulkan oleh para pegawai itu sendiri. Semacam koperasi simpan pinjam saat ini. Usaha Wiria Atmaja ini kemudian dibantu dan diteruskan oleh Asisten Residen Belanda De. Wolf van Westerorde yang telah mempelajari koperasi sistem Raffaisen dan Schulze Delitzch di Jerman pada masa cutinya. Akan tetapi usaha De Wolf ini tidak banyak berhasil karena :

1. Ia terlalu tergesa-gesa menerapkan prinsip koperasi yang modern
2. Ekonomi kaum pribumi yang masih lemah
3. Adanya kecurangan pada pengurusnya
4. Halangan dari pemerintah belanda

Pemerintah belanda menghalangi berkembangnya koperasi waktu itu karena takut organisasi koperasi diperalat untuk alat politik melawan penjajah dan kemampuan rakyat dalam berorganisasi lewat koperasi dapat menjadi embrio kemampuan berorganisasi politik. Ternyata apa yang menjadi kekuatiran pemerintah Hindia Belanda ini, akhirnya memang menjadi kenyataan. Berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 yang disusun oleh Sarekat Dagang Islam (kemudian menjadi Serikat Islam) membangkitkan juga gerakan koperasi. Ke dua organisasi ini membangkitkan semangat rakyat dan mendorong pembentukan koperasi rumah tangga (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan) dan koperasi konsumsi yang merupakan alat memperjuangkan secara mandiri meningkatkan taraf hidup.

The Studie Club (1928), merupakan kelompok kaum intelektual Indonesia yang juga menyadari peranan Koperasi sebagai salah satu alat perjuangan menganjurkan kepada para anggotanya untuk ikut memelopori Koperasi di tempatkan masing-masing.

Sekalipun terdapat kesulitan dalam mengembangkan koperasi pada periode ini yaitu karena kekurangan skill dan modal, namun banyak koperasi di kalangan pengusaha kecil, petani dan pegawai negeri berkembang pesat. Pada tahun 1939 jumlah koperasi telah mencapai 1712 dan yang terdaftar 172 dengan anggota sebanyak 14.134. Karena kewalahan membendung gerakan koperasi di kalangan rakyat itu, maka Pemerintah Hindia Belanda bermaksud mengatumnya. Dan akhirnya keluarlah Undang-undang tentang Koperasi yang dikenal dengan nama “*Verodening op de Cooperatieve Verenigingen”* pada tahun 1915. Akan tetapi karena Undang-undang ini berkiblat pada hukum perniagaan Eropa, maka lebih banyak menghambat dari pada mendorong pertumbuhan koperasi. Salah satu contohnya adalah Undang-undang itu pada salah satu pasal-pasalnya menyebutkan bahwa akte atau rancangan pendirian koperasi harus diperiksa dan disetujui oleh Gubernur Jendral dengan rakyat kecil yang dijajah sangatlah jauh, maka berarti mendapatkan akte pendirian koperasi tidaklah mudah.

Melihat hal ini kaum nasionalis mendesak kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengadakan peninjauan kembali terhadap Undang-undang tersebut. Pemerintah itu dikabulkan, sehinnga Belanda pada tahun 1920 membentuk Komisi Koperasi yang diketahui oleh Prof. Dr. JH. Boeke. Setelah bekerja selama 7 tahun, komisi ini melahirkan “Ordonansi perkumpulan Koperasi Bumiputera” pada tahun 1927.Ordonansi ini sudah lebih maju karena dikatakan dalam salah satu pasalnya bahwa koperasi adalah perkumpulan orang-orang Indonesia sehingga baginya berlaku hukum sipil dan hukum dagang Indonesia. Dengan demikian akte pendirian tidak diperiksa dan disetujui oleh Gubernur Jendral lagi, melainkan oleh “Penasehat Urusan Perkreditan Rakyat dan Koperasi”. Koperasi berkembang dengan cepat waktu itu, namun karena depresi dunia, pada tahun 1932 banyak koperasi yang mati.

Ketika Jepang datang ke Indonesia tahun 1942 dan mengambil alih penjajahan dari Belanda, di dirikanlah oleh pemerintah Jepang semacam koperasi yang disebut “Kumiai” pendirian Kumiai itu bisa diduga untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Dalam kenyataannya Kumiai ini hanyalah alat untuk memeras rakyat Indonesia. Kumiai hanyalah alat untuk mengumpulkan kebutuhan perang tentara Jepang dari rakyat Indonesia, dengan cara membeli secara paksa hasil-hasil bumi rakyat dengan harga sangat murah. Karena hal ini, maka kepercayaan rakyat terhadap “Koperasi” ala Jepang makin memudar.

Pada saat awal Indonesia merdeka, para pengurus Kumiai mengubah Kumiai menjadi koperasi, karena pasal 33 UUD 1945 secara tegas mengatakan bahwa bangun usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan dan usaha bersama adalah Koperasi. Kemudian pada tanggal 12 juli 1947, di Tasikmalaya di selenggarakan Kongres Koperasi Indonesia yang pertama (hari Koperasi pertama), yang menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya yaitu:

1. Membentuk organisasi yang diberi nama Sentral Organisasi Koperasi Republik Indonesia (SOKRI)
2. Menetapkan tanggal 12 juli sebagai Hari Koperasi Indonesia, yang tiap tahun harus di peringati
3. Menetapkan Gotong Royong sebagai asas Koperasi
4. Menggusahakan Koperasi Desa sebagai Dasar untuk memperkuat susunan perekonomian
5. Mengusahakan berdirinya Bank Koperasi untuk mengorganisasi permodalan Kopersi
6. Memperhebat dan memperluas pendidikan Koperasi di kalangan pengurus dan pegawai Koperasi serta di kalangan masyarakat

Pada Periode 1950-1960 atau yang lebih dikenal sebagai periode “Ekonomi Liberal”, Koperasi harus berjuang susah payah melawan kekuatan ekonomi lain, sementara bantuan dari pemerintah belumlah mencukupi. Maka pada periode ini banyak Koperasi macet. Namun demikian ada periode ini sudah nampak adanya konsolidasi organisasi Koperasi dari tingkat daerah sampai tingkat nasional. Pada periode ini, tepatnya tanggal 12 juli 1953 dalam Kongres Koperasi Indonesia II di Bandung, telah ditetapkan antara lain :

1. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia (DKI), sebagai penganti SOKRI.
2. Menetapkan Pendidikan Koperasi sebagai satu pelajaran di Sekolah-sekolah Lanjutan.
3. Dr. Moh.Hatta sebagai bapak Koperasi Indonesia atas jasa beliau mengembangkan Perkoperasian di Indonesia.

Kemudian telah dilangsungkan oleh DKI Kongres Koperasi III pada tahun 1956 di Jakarta dan Kongres Koperasi IV pada tahun 1959 di surakarta.

Pada periode tahun 1960-1965 yang dikenal sebagai periode “Ekonomi Terpimpin”, secara idiil Koperasi mengalami kemunduran. Koperasi makin lama makin kehilangan kebebasanya karena campur tanggan pemerintah yang terlalu besar. Bahkan koperasi di jadikan alat polotok, dengan memasukan konsep Masakom kedalamnya, dari pada sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya,; yang antara lain tercantum dalam Undang-undang No 14 tahun 1965 tentang perekoperasian menggantikan Undang-undang No 79 tahun 1958. tetapi segera terjadi perubahan penting dalam ketatanegaraan sehingga UUD No 14/1965 itu tak sempat dijalankan. Namun demikian citra Koperasi sempat buruk di mata masyarakat.

Pada tanggal 21s/d 24 April 1961 di Surabaya dilangsungkan Kongres Kopresai V yang disebut Musyawara Nasional Koperasi (MUNASKOP I). Dan DKI diubah menjadi Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI). KOKSI ini menjadi alat pemerintah dan dipimping langsung oleh Menteri Urusan Koperasi sejalan dengan pelaksanaan prinsip ekonomi Terpimpin. KOKSI kemudian menyelenggarakan Kongres Koperasi VI (MUNASKOP II) pada tahun 1965 di Jakarta.

Pada tanggal 12 s/d 17 juli 1966 di Jakarta berlangsung Kongres Koperasi Indonesia VII yang disebut MUNAS GERKOPIN (Musyawarah Nasional Gerakan Koperasi Indonesia). Kongres ini mengeluarkan keputusan membekukan KOKSI dan menggantikanya dengan Organisasi kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia. Pokok-pokok Perekoperasian pada tanggal 23 Januari 1970 diresmikan anggaran dasar baru dan GERKOPIN diganti dengan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).

Kongres Koperasi VIII diadakan di Jakarta pada tahun 1968, juga MUNAS Koperasi IX di Jakarta pada 1973. Sedangkan Kongres Koperasi (MUNAS Koperasi X) terselenggara di Jakarta pada tanggal 7-8 Juli 1977. DEKOPIN-DEKOPIN diubah menjadi bentuk kesatuan dan dalam pimpinannya dimasukkan unsur masyarakat, antara lain Perguruan Tinggi, untuk selalu memberikan napas masyarakat kedalam Koperasi.[[26]](#footnote-27)

1. Kamaludin tahun 2008 UIN Syarif Hidayah Tullah (Jakarta : fakultas *Syariah Dan Hukum Dengan Judul, “Tunjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam* (Studi Kasus) Pada Koperasi Pondok Pesantren Darul Muttaqin Parung Bogor [↑](#footnote-ref-2)
2. Saifulla tahun 2009 Fakultas Syariah Unifersitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Jogyakarta Dengan Judul. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah”* BMT Nuansa Kecamatan Gapura Kabupaten Semenap Propinsi Jawa Timur. [↑](#footnote-ref-3)
3. Ima Iswandi, *Seluk Liku Koperasi Unit Desa Didaerah Trans Migrasi* (Jakarta: PT Rineka Cipta 1998), h. 12 [↑](#footnote-ref-4)
4. Karto Saputro*, Koperasi Indonesia*, (Jakarta:2003), h. 1 [↑](#footnote-ref-5)
5. Lihat, *masail fiqiyah,* (jakarta: CV. Haji Masangung, 1988), h.148 [↑](#footnote-ref-6)
6. Taqyuddin An-nabhani, Op.Cit,, h. 187 [↑](#footnote-ref-7)
7. Panji Anoraga, *Manajemen Koperasi : Teori Dan Praktek,* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), Cet, ke-1, h. 33 [↑](#footnote-ref-8)
8. Kamaludin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam, Studi Kasus Pada Koperasi Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor”* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta:2008), h. 1 [↑](#footnote-ref-9)
9. Hendi suhendi*, Fiqhi Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),* h. 10 [↑](#footnote-ref-10)
10. Masjfuk Zuhdi,  *Masail Fiqhiyah,*(jakarta:CV. Haji Masagung, 1988) h. 148 [↑](#footnote-ref-11)
11. Faud Mohd. Fachruddin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan Dan Asuransi,* (Bandung: PT. Alma’arif, 1985) h. 168. [↑](#footnote-ref-12)
12. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya,* (Surabaya: Surya Cipta Angkasa, 1989), h. 116 [↑](#footnote-ref-13)
13. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya,* (Surabaya: Surya Cipta Angkasa, 1989), h.69-70 [↑](#footnote-ref-14)
14. Murdjani Kamaluddin, *Ekonomi Koperasi,* (Kendari: Fakultas Ekonomi Unhalu Press, 1997), h. 4-5 [↑](#footnote-ref-15)
15. [http://induk-kud.com/wp-conten/upload/2012/11/UU-No.-17 tahun-2012.pdf](http://induk-kud.com/wp-conten/upload/2012/11/UU-No.-17%20tahun-2012.pdf). diakses 17/11/2013 [↑](#footnote-ref-16)
16. Departemen Koperasi, *Undang-Undang No.25 Tentang Perkoperasian,* (Jakarta:Rineka Cipta,1998), h. 4 [↑](#footnote-ref-17)
17. [*http://www.koperasindo*](http://www.koperasindo). Net/2012/12/Koperasi-Simpan-Pinjam-dan Pengelolaanya. H. 2 [↑](#footnote-ref-18)
18. Departemen Koperasi, *Op-Cit.* H. 5 [↑](#footnote-ref-19)
19. Ninik Widianty, *Op-Cit.* H. 128 [↑](#footnote-ref-20)
20. Karta Saputra, *Koperasi Berdasar Pancasila Dan UUD 1945,* h.57 [↑](#footnote-ref-21)
21. G Kartasapoetra, Bambang S., A.Setiady, Koperasi *Indonesia yang berlandaskan Pancasila Dan UUD 1945* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985) h. 133 [↑](#footnote-ref-22)
22. <muhshodiq>, *koperasi-syariah-apa-bagaimana koperasi syariah* com*,*  <http://muhshodiq> wordpress.com diakses 12/08/2015 [↑](#footnote-ref-23)
23. Anindyaditakhorina, *perbedaan-antara-koperasi-konvensional,* <http://kangobed.blogspot.com/2015/09/perbedaan-antara-koperasi-konvensional.html>, diakses 09/2015 [↑](#footnote-ref-24)
24. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Surya Cipta Angkasa, 1989), 145 [↑](#footnote-ref-25)
25. H. Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah,* (Jakarta:Raja wali pres,2002) h.296 [↑](#footnote-ref-26)
26. Panji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h 40-43 [↑](#footnote-ref-27)